

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani Km.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarmasin A. Yani Km.4 merupakan salah satu unit operasional yang berada di bawah naungan Kantor Cabang (KC) utama yang terletak di wilayah Banjarmasin. Lokasi KC induk berada di Jalan Lambung Mangkurat No. 16, Banjarmasin. Awalnya, kantor ini mulai menjalankan aktivitas operasional pada tanggal 31 Januari 2001, saat masih menggunakan nama PT Bank Syariah Mandiri. Sementara itu, penggunaan nama Bank Syariah Indonesia (BSI) secara resmi dimulai pada tanggal 1 Februari 2021, seiring dengan penggabungan beberapa bank syariah menjadi satu.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP A. Yani Km.4 berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4 No 27, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan - 70200 Telepon : (0511)3250033.

2. Profil

Nama : PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 4 No 27, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan - 70200 Telpon
Kantor : (0511)3250033.

Kode Pos : 70200

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi


“TOP 10 Global Islamic Bank” Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar global dalam waktu 5 tahun kedepan”.

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin

A.Yani



Gambar 4. 1 Struktur organisasi BSI KCP Banjarmasin A. Yani

5. Job Description/Deskripsi Tugas

a. Branch Manager

- 1) Memastikan pencapaian target laba dan kinerja bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan, FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- 2) Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpun dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, serta peningkatan pendapatan non-operasional.

- 3) Melakukan penandatanganan PKS dan MOU instansi, Travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai dengan inisiator dan SK delegasi wewenang penandatanganan PKS/MOU.
 - 4) Menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
 - 5) Memastikan implementasi atau penerapan segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan dan prudensialitas.
 - 6) Memastikan implementasi atau penerapan standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan.
 - 7) Memastikan pengendalian kualitas dan risiko operasional.
 - 8) Menindak lanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*).
 - 9) Menganalisa dan mereview sasaran kinerja seluruh bawahan.
- b. *Branch Operations & Service Manager (BOSM)*
- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *Branch Office*.
 - 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian atau *handling complaint*.
 - 3) Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Memonitor terkait pengelolaan kas.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan (penyimpanan, pengambilan dan pengeluaran)

- 6) Mengelola dan memonitor kegiatan analisa atau pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, Serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *Sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

c. *Back Office*

- 1) Melakukan aktivitas transaksi kliring (SKNBI), Transaksi transfer keluar, Kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya seperti *payroll*, *Payment point*, dan pelimpahan transaksi valas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melakukan transaksi pembukuan, Pencairan pembiayaan, Pembayaran bagi hasil pembiayaan, Biaya-biaya dan pembukuan lainnya.
- 4) Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.
- 6) Melaksanakan aktivitas administrasi penutupan asuransi seluruh aset milik bank.

- 7) Mengelola penyimpanan dan pengambilan agunan dalam brankas besar secara *dual custody* dengan BOSM.
- 8) Menyediakan alat-alat penaksiran untuk review uji kualitas oleh BOSM terhadap karatase dan berat agunan emas.
- 9) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang telah diatur dalam ketentuan internal Bank.
- 10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang telah diatur dalam ketentuan internal Bank serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *Sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

d. *Costumer Sevice*

- 1) Melayani nasabah dalam bentuk layanan yang di tawarkan pihak bank. Misalnya, layanan dalam bentuk pembukaan dan penutupan rekening, pemindahan buku.
- 2) Menawarkan solusi atas masalah nasabah.
- 3) Menawarkan produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) (*Cross Selling*)
- 4) Melakukan aktivasi PIN dari kartu yang terkait dengan rekening dan telah diserahterimakan dengan nasabah.

e. *Teller*

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.
- 2) Melakukan pengelolaan uang kas.

- 3) Melakukan pemeriksaan uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 4) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 5) Melaksanakan prinsip Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 6) Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
- 7) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang telah diatur dalam ketentuan internal bank, Serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *Sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

f. Driver

- 1) Menunjang kelancaran transportasi.
- 2) Merawat kendaraan agar tetap siap pakai.
- 3) Melapor ketika kendaraan terjadi kerusakan agar tetap segera diperbaiki.
- 4) Mengantar pimpinan ke tempat yang hendak dikunjungi.

g. Office Boy

- 1) Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- 2) Membantu dalam penyimpanan arsip.
- 3) Membantu dalam pengiriman (sebagai kurir).

h. Security

- 1) Bertanggungjawab kepada kepala cabang mengenai keamanan kantor.

- 2) Menjaga dan mengawasi berlangsungnya kegiatan operasional.
- 3) Mengawal dan membantu nasabah untuk melakukan transaksi.
- 4) Waspada terhadap segala kemungkinan yang akan menyebabkan keamanan terganggu.
- 5) Membantu nasabah yang hendak masuk dan keluar bank.

i. CBRM (Consumer Business Relationship Manager)

- 1) Menjalankan kegiatan pemasaran dan memberi rekomendasi produk-produk pembiayaan konsumen dan dana ritel kepada calon nasabah atau nasabah.
- 2) Menjalankan proses akuisisi terhadap calon nasabah pembiayaan konsumen dan dana ritel.
- 3) Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan konsumen dan dana ritel oleh calon nasabah atau nasabah.
- 4) Menyusun proposal usulan pembiayaan permohonan calon nasabah atau nasabah secara akurat dan benar-benar sesuai ketentuan.
- 5) Menjalankan seluruh proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Memelihara hubungan baik dengan calon nasabah atau nasabah.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kualitas pembiayaan sesuai dengan kelolaan.
- 8) Membuat laporan kunjungan dalam melakukan aktivitas selling atau cross selling baik kepada nasabah ataupun calon nasabah yang menjadi target market atau customer.

9) Melaksanakan kegiatan analisa atau pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

10) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan internal Bank, Serta memenuhi prinsip kehati-hatian, Sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

j. Founding Transaction Repräsentative (FTR)

1) Mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan produk Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada nasabah.

2) Mengajak dan mencari nasabah untuk *Top Up*.

3) Menjaga hubungan baik kepada nasabah.

4) Memastikan tercapainya target Perusahaan.

k. Micro Marketing Manager Team Leader (MRMTL)

1) Mengkoordinir tim mikro (staf) dalam mencari nasabah pembiayaan, baik KUR maupun regular.

2) Mencari target bisnis dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim mikro.

l. Retail Sales Executive (RSE)

1) Bertanggung jawab dalam meningkatkan permintaan produk untuk menunjang pertumbuhan penjualan.

2) Menyusun rencana kerja yang mencakup sasaran produktivitas, pendekatan penjualan, serta proyeksi hasil yang ingin dicapai.

- 3) Menyusun jadwal kegiatan yang efisien untuk mendukung pelaksanaan rapat dan diskusi.
- 4) Susun daftar lengkap pelanggan dalam sistem, mencakup informasi penting seperti harga, kode, dan segmen pelanggan.
- 5) Mencari calon pelanggan baik secara individu maupun dalam kelompok.
- 6) Kemampuan menjual secara langsung melalui pendekatan personal.

m. Consumer Sales Executive (CSE)

- 1) Consumer Sales Executive bertanggung jawab untuk mencari calon nasabah pembiayaan dari kalangan ASN/PNS dengan tujuan mendorong penempatan dana mereka di Bank Syariah Indonesia (BSI).

n. Sales Force (SF)

- 1) Tujuan dan tugas *sales force* adalah mencari nasabah pembiayaan pensiun atau memasuki masa pensiun maksimal 5 Tahun untuk menipkan dananya ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

B. Hasil

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan staf mikro dari Bank Syariah Indonesia (BSI) guna menggali informasi mendalam terkait program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf mikro dari Bank Syariah Indonesia (BSI), diperoleh data yang relevan dan mendalam yang mendukung konteks serta fokus permasalahan dalam penelitian ini. Informasi yang dihimpun melalui proses wawancara tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, termasuk prosedur operasional, kriteria penilaian calon nasabah.

Biodata Informan:

Nama : Muhammad Syafe'i

TTL : Banjarmasin, 21 Mei 1981

Umur : 44

Alamat : Jl. Belitung darat gang abadi no. 81

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Staf Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP
Banjarmasin A. Yani

Hasil Wawancara:

“Pada praktik di lapangan, biasanya kami menggunakan tiga aspek utama dalam menilai kelayakan calon nasabah, yaitu karakter, kapasitas, dan modal. Namun, dalam pembiayaan tanpa agunan, fokus utama hanya pada dua aspek, yaitu karakter dan kemampuan membayar. Karakter merupakan hal yang sangat penting untuk menilai apakah seseorang layak mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Penilaian karakter ini bisa dilihat dari hal-hal kecil saat proses wawancara atau interaksi langsung dengan calon nasabah. Misalnya, jika calon nasabah belum pernah menerima pembiayaan sebelumnya, kami dapat menilai karakternya melalui cara berbicara, gestur tubuh, serta

konsistensi jawaban selama percakapan. Orang yang jujur biasanya mudah dikenali melalui sikap dan nada bicaranya yang meyakinkan. Sebaliknya, calon nasabah yang kurang jujur cenderung menunjukkan ketidakpercayaan, ucapan yang tidak konsisten, dan jawaban yang berubah-ubah. Selain itu, kami juga melihat indikator kecil lainnya, seperti bukti pembayaran tagihan listrik dan air (PDAM). Jika nasabah rutin membayar tagihan tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki tanggung jawab dan disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Ini menjadi salah satu cerminan bahwa karakter nasabah tersebut cenderung baik dan layak untuk menerima pembiayaan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap pembayaran angsuran bulanan.” (wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

“Karakter calon nasabah juga dapat dinilai melalui pengecekan data diri menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Melalui pengecekan ini, dapat diketahui apakah calon nasabah sebelumnya pernah menerima pembiayaan, serta bagaimana riwayat pembayaran angsurannya. Informasi tersebut mempermudah dalam menilai karakter pembiayaan calon nasabah, karena riwayat yang tercatat mencerminkan apakah nasabah pernah mengalami keterlambatan, gagal bayar, atau justru selalu lancar dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Jika hasil pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menunjukkan adanya tunggakan atau riwayat pembayaran yang buruk, maka calon nasabah tersebut secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam konteks pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, syarat penting yang harus dipenuhi adalah memiliki riwayat angsuran yang lancar minimal dalam enam bulan terakhir.”(wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

“Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak diperbolehkan memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih berjalan di bank lain. Meskipun sisa angsurannya hanya tersisa satu kali, nasabah tetap diwajibkan untuk melunasi pembiayaan tersebut terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Namun, jika calon nasabah memiliki jenis pembiayaan lain di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR), seperti pembiayaan KPR rumah atau pembiayaan kendaraan maka tetap diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, selama memenuhi persyaratan lainnya.” (wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

“Nasabah juga harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Untuk menilai kemampuan atau kapasitas calon nasabah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi kepada tetangga sekitar, guna memastikan apakah

usaha yang dimiliki benar-benar milik pribadi calon nasabah atau bukan. Hal ini penting karena di lapangan sering ditemukan kasus di mana calon nasabah mengaku memiliki usaha, namun setelah dilakukan survei, ternyata usaha tersebut bukan miliknya secara langsung. Selanjutnya, kapasitas juga dinilai dari jumlah modal yang dimiliki. Apabila calon nasabah hanya memiliki modal yang relatif kecil, maka permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dalam jumlah besar, seperti sebesar Rp100 juta, kemungkinan besar tidak akan disetujui. Selain itu, calon nasabah juga diharapkan memiliki aset tempat tinggal yang dapat dikunjungi oleh pihak bank sebagai bentuk verifikasi alamat dan keberadaan fisik. Meskipun rumah tersebut atas nama orang tua, hal tersebut tetap diperbolehkan, asalkan calon nasabah benar-benar tinggal di rumah tersebut.” (wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

“Upaya bank dalam meminimalkan risiko kerugian pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, dengan melakukan pemantauan langsung ke lokasi usaha nasabah setelah dana pembiayaan dicairkan. *Monitoring* ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk keperluan usaha, bukan untuk keperluan pribadi atau konsumtif. Dalam proses ini, pihak bank juga meminta bukti pendukung seperti kuitansi pembelian barang sebagai bentuk verifikasi penggunaan dana. Selain itu, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, bank memastikan bahwa calon nasabah memiliki tempat tinggal yang dapat dikunjungi apabila terjadi risiko pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar, pihak bank akan terlebih dahulu melakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui penyebabnya. Apabila nasabah menunjukkan itikad baik dan memiliki alasan yang jelas atas keterlambatan pembayaran, maka pihak bank dapat memberikan keringanan angsuran atau solusi lain yang sesuai dengan kebijakan pembiayaan syariah.” (wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

“Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dimulai dari pengajuan permohonan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Setelah permohonan diajukan, pihak bank akan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah untuk dilakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apabila hasil pengecekan menunjukkan bahwa calon nasabah tidak memiliki tunggakan atau riwayat kredit bermasalah, maka proses selanjutnya adalah survei ketempat nasabah. Pihak bank akan menghubungi calon nasabah untuk melakukan survei langsung ke lokasi usaha guna memastikan keberadaan dan kelayakan usaha yang dijalankan. Pada tahap ini, calon nasabah juga diminta untuk melengkapi dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi Kartu

Keluarga (KK), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua dokumen tersebut harus dipastikan sesuai dan sesuai dengan dokumen aslinya. Setelah survei dan kelengkapan data terpenuhi, calon nasabah diminta untuk menunggu proses analisis oleh pihak bank, yang biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 5 hari kerja. Setelah proses tersebut selesai, nasabah akan menerima informasi mengenai apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, calon nasabah akan diminta datang ke kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melaksanakan proses akad pembiayaan.” (wawancara, Selasa, 06 Mei 2025 di BSI KCP Banjarmasin A.Yani)

C. Pembahasan

Data hasil penelitian ini mencakup berbagai informasi penting yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam topik yang dikaji yaitu bagaimana kualifikasi penilaian kelayakan nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan untuk mencegah risiko kerugian bank dan bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.

Seluruh data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan disajikan secara deskriptif melalui uraian narasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis akan menyajikan data sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, guna menjaga sistematisasi dan konsistensi dalam penyajian hasil penelitian.

Penelitian ini membahas implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di wilayah Banjarmasin, dengan fokus pada kelayakan nasabah, efektivitas penyaluran dana, serta sistem monitoring pasca

pencairan. Hasil temuan ini dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat kesamaan maupun perbedaannya.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di Kota Banjarmasin, yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan hadirnya skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, akses pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap permodalan menjadi jauh lebih terbuka dan bisa digunakan oleh semua orang yang memenuhi syarat, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala oleh syarat jaminan fisik yang sulit dipenuhi.

Melalui kemudahan akses permodalan ini, pelaku usaha kecil dapat memperluas kegiatan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dampaknya, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang signifikan di Kalimantan Selatan, termasuk di Banjarmasin, menunjukkan bahwa program ini berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

Tak hanya meningkatkan produktivitas usaha, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Tambahan modal yang diterima pelaku usaha memungkinkan mereka untuk merekrut tenaga kerja baru, sehingga mengurangi angka pengangguran dan memberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar. Selain itu,

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan pembiayaan sering kali mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha dari lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang pada gilirannya meningkatkan daya saing usaha mereka.

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan menempatkan analisis kelayakan nasabah sebagai pilar utama dalam mitigasi risiko kerugian bank. Meskipun pembiayaan ini tidak mewajibkan jaminan fisik seperti tanah atau kendaraan, bukan berarti prosesnya longgar. Justru karena ketiadaan agunan, bank harus mengganti alat ukur kelayakan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan cermat, agar penyaluran dana tetap aman dan tepat sasaran serta terhindar dari risiko kerugian.

Bank dapat menilai risiko yang melekat pada masing-masing calon nasabah secara lebih akurat. Dengan memahami kemungkinan risiko sejak awal, bank dapat menolak permohonan yang dianggap berisiko tinggi atau memberikan persetujuan dengan pendekatan mitigasi tertentu. Misalnya, melalui pemantauan ketat atau pengawasan berkala setelah pencairan dana.

Risiko kerugian bagi bank dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan juga ditekan melalui sistem pemantauan setelah pembiayaan. Bank tidak hanya mencairkan dana, tetapi juga memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan awal. Pemantauan rutin terhadap kinerja usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur menjadi langkah penting untuk mencegah potensi pembiayaan bermasalah yang dapat berdampak pada

peningkatan rasio *Non-Performing Financing* (NPF). Bila ditemukan gejala penurunan kinerja, bank dapat segera melakukan pendekatan kepada nasabah, seperti pemberian pendampingan usaha, restrukturisasi pembiayaan, atau penyesuaian tenor pembayaran.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang bersumber dari *website* resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), pencapaian *Non-Performing Financing* (NPF) neto Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan, yaitu sebesar 0,55%, turun dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 0,57%. Penurunan ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan risiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami peningkatan dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Penurunan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) neto tersebut menjadi indikator positif bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya dalam pembiayaan tanpa agunan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan bank, seperti analisis kelayakan yang ketat, pemantauan usaha secara berkala, serta intervensi dini terhadap gejala pembiayaan bermasalah, mampu meminimalisir risiko kerugian.

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak bisa mengembalikan dana kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) ada beberapa cara yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menghindari risiko kerugian, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melakukan pendekatan

secara halus yaitu dengan menghubungi nasabah tersebut dan menanyakan alasan mengapa nasabah tersebut tidak bisa membayar angsuran, apabila nasabah tersebut ada itikad baik kepada bank untuk membayar maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan memberikan *Rescheduling* angsuran dengan memberikan tambahan waktu kepada nasabah tersebut dalam mengembalikan pembiayaan, atau nasabah bisa membayar sebisa nasabah terlebih dahulu dan untuk kekurangannya akan ditambahkan kebiaya angsuran setelahnya.

Apabila nasabah tersebut tidak mempunyai itikad baik kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengembalikan pembiayaan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah dan apabila nasabah tersebut tidak juga ada itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) maka data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dari nasabah tersebut akan tercatat perah melakukan pembiayaan bermasalah dan akan menerima *blacklist* atau tidak bisa lagi melakukan pembiayaan dari bank manapun bahkan tidak bisa melakukan pembiayaan kendaraan (*leasing*), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

1. Kualifikasi kelayakan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani

Kualifikasi kelayakan nasabah merupakan serangkaian syarat dan penilaian yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk

menentukan apakah seorang calon nasabah layak menerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Kualifikasi kelayakan nasabah merupakan proses penting dalam sistem pembiayaan yang digunakan oleh bank untuk menilai apakah seorang calon nasabah layak menerima pembiayaan yang diajukan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk meminimalkan risiko kerugian yang dapat ditimbulkan akibat ketidaksanggupan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam praktik dilapangan menurut bapak Syafe'i selaku staf mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani mengatakan, kualifikasi kelayakan nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan antara lain sebagai berikut:

a. Karakter

Karakter merupakan salah satu aspek utama dalam penilaian kelayakan nasabah, terutama dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, di mana bank tidak memiliki jaminan fisik sebagai bentuk perlindungan risiko. Oleh karena itu, hanya nasabah dengan karakter yang baik yang dapat memperoleh akses pembiayaan ini. Karakter yang baik diartikan sebagai kesesuaian antara pernyataan calon nasabah saat mengajukan permohonan pembiayaan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Artinya, calon nasabah

harus menunjukkan sikap jujur, terbuka, dan konsisten dalam memberikan informasi terkait usahanya maupun kondisi keuangannya.

Menurut informasi yang disampaikan informan indikator karakter yang baik juga dapat dilihat dari hal-hal kecil kebiasaan calon nasabah tersebut dalam memenuhi kewajiban rutinnya, seperti pembayaran listrik dan air (PDAM). Jika calon nasabah secara rutin dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran tagihan tersebut, hal itu menunjukkan adanya kedisiplinan dan tanggung jawab mengelola keuangan, yang penting dalam komitmen pembayaran angsuran pembiayaan.

Lebih lanjut, karakter juga mencakup aspek rekam jejak nasabah dalam pembiayaan sebelumnya, yang dapat ditelusuri melalui laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika calon nasabah memiliki riwayat pembayaran yang lancar, tanpa tunggakan atau catatan negatif lainnya, maka hal ini memperkuat penilaian bahwa yang bersangkutan layak diberikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Dengan kata lain, karakter mencerminkan integritas, komitmen, dan tanggung jawab calon nasabah terhadap kewajiban finansialnya.

Calon nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan harus memiliki karakter yang baik, karena karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam penilaian kelayakan pembiayaan tanpa jaminan. Karakter yang baik dalam konteks ini mengacu pada konsistensi antara ucapan dan kenyataan,

yaitu apa yang disampaikan oleh calon nasabah saat proses pengajuan pembiayaan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ditemukan di lapangan. Misalnya, jika calon nasabah menyatakan bahwa ia memiliki usaha pribadi, maka saat dilakukan survei, usaha tersebut memang benar dimiliki dan dijalankan olehnya, bukan sekadar klaim yang tidak berdasar.

Selain itu, karakter yang baik juga tercermin dari kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sehari-hari, seperti pembayaran tagihan listrik dan air (PDAM). Calon nasabah yang sering menunda atau menunggak pembayaran menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam mengelola keuangan, yang berpotensi menjadi risiko dalam pembiayaan. Oleh karena itu, riwayat kedisiplinan ini menjadi bagian dari penilaian karakter.

Selanjutnya, penilaian karakter juga melibatkan aspek kejujuran, etika, dan rekam jejak nasabah dalam pembiayaan sebelumnya, yang dapat dilihat melalui laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Jika calon nasabah memiliki histori pembiayaan yang baik misalnya selalu membayar angsuran tepat waktu dan tidak memiliki catatan kredit bermasalah maka hal ini menjadi pertanda kuat bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya dan layak untuk menerima pembiayaan, meskipun tanpa agunan.

b. Kapasitas

Selain memiliki karakter yang baik, nasabah juga harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Kapasitas di sini mencakup kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan serta kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara rutin. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas ini adalah dengan melakukan konfirmasi langsung kepada lingkungan sekitar tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah, seperti tetangga atau tokoh masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar dimiliki dan dikelola secara pribadi oleh calon nasabah, bukan usaha milik pihak lain yang hanya diklaim sebagai milik sendiri demi kelancaran proses pengajuan pembiayaan.

Langkah ini penting dilakukan karena dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus dimana calon nasabah memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, seperti mengaku memiliki usaha padahal sebenarnya hanya membantu atau bekerja pada usaha orang lain. Dengan konfirmasi dari pihak ketiga di lingkungan sekitar, pihak bank dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan akurat mengenai kapasitas usaha nasabah, sehingga keputusan pembiayaan dapat diambil dengan lebih bijak dan berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh.

Selain melalui konfirmasi lapangan, kapasitas calon nasabah juga dinilai dari besarnya modal usaha yang dimiliki. Modal yang memadai mencerminkan kesiapan nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Jika calon nasabah hanya memiliki modal yang relatif kecil, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi pihak bank dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Permohonan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dalam jumlah besar, seperti sebesar Rp100 juta, kemungkinan besar tidak akan disetujui apabila tidak sebanding dengan kapasitas modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan skala usaha yang dijalankan.

- c. Tidak mempunyai pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bank lain

Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah tidak sedang memiliki pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) aktif pada bank lain. Ketentuan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pembiayaan dan memastikan bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara tepat oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang belum mendapatkan akses pembiayaan secara luas.

Dengan adanya syarat ini, bank pelaksana pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih mudah mengontrol distribusi dana, serta meminimalkan risiko kredit bermasalah akibat tumpang tindih pinjaman. Apabila diketahui bahwa calon nasabah masih memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjalan di lembaga keuangan lain, maka pengajuan pembiayaan baru akan otomatis ditolak, kecuali nasabah tersebut telah melunasi kewajiban sebelumnya secara penuh.

d. Pembiayaan sebelumnya harus lancar

Dalam proses pengajuan pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan pihak bank adalah riwayat pembiayaan calon nasabah di masa sebelumnya. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah bahwa nasabah harus memiliki catatan pembayaran yang lancar setidaknya selama enam bulan terakhir.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah memiliki komitmen dan disiplin dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Riwayat pembayaran yang lancar mencerminkan karakter yang baik dan menjadi indikator bahwa nasabah memiliki tanggung jawab serta kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola pembiayaan secara sehat.

Pengecekan atas histori pembayaran ini biasanya dilakukan melalui sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, di mana tercatat seluruh aktivitas kredit dan pembiayaan yang pernah

dilakukan oleh calon nasabah. Apabila dalam enam bulan terakhir terdapat tunggakan atau pembayaran yang tidak tepat waktu, maka permohonan pembiayaan berpotensi untuk ditolak, karena dinilai berisiko tinggi. Dengan syarat ini, bank berupaya menjaga kualitas pembiayaannya sekaligus memberikan pembiayaan kepada pihak yang benar-benar layak dan bertanggung jawab.

e. Memiliki aset

Pihak bank juga mempertimbangkan keberadaan aset fisik berupa tempat tinggal sebagai bagian dari proses untuk kelayakan calon nasabah. Calon nasabah diharapkan memiliki tempat tinggal yang jelas dan dapat dikunjungi langsung oleh pihak bank, baik untuk keperluan survei awal maupun tindak lanjut apabila terjadi kendala dalam pembayaran angsuran. Tempat tinggal ini berfungsi sebagai bukti keberadaan fisik calon nasabah dan menambah keyakinan pihak bank terhadap komitmen dan tanggung jawab calon nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaannya.

Meskipun rumah tersebut bukan atas nama pribadi calon nasabah melainkan atas nama orang tua, hal ini tetap diperbolehkan, selama nasabah benar-benar tinggal menetap di rumah tersebut. Pihak bank biasanya akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran informasi ini, baik melalui kunjungan lapangan maupun konfirmasi kepada pihak-pihak yang tinggal di sekitar lokasi. Mengetahui tempat tinggal nasabah ini penting dalam sistem

pembiayaan tanpa agunan, karena menjadi salah satu bentuk mitigasi risiko dan indikator kelayakan nasabah dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

Untuk meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani menerapkan sejumlah strategi pengawasan dan mitigasi risiko yang ketat. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan langsung ke lokasi usaha nasabah, guna memastikan bahwa dana pembiayaan yang telah dicairkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk pengembangan usaha produktif yang dijalankan oleh nasabah. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan pada tahap awal sebelum persetujuan pembiayaan, tetapi juga setelah pencairan dana sebagai bagian dari proses monitoring berkala.

Selain itu, pihak bank juga mewajibkan setiap calon nasabah untuk memiliki aset berupa tempat tinggal tetap yang dapat dikunjungi, seperti rumah pribadi atau rumah milik orang tua yang benar-benar dihuni oleh nasabah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan adanya keberadaan fisik yang dapat diverifikasi secara langsung oleh pihak bank, baik untuk keperluan survei awal, tindak lanjut, maupun penyelesaian masalah apabila terjadi keterlambatan atau gagal bayar.

Sebagai bentuk kehati-hatian, calon nasabah yang masih mengontrak rumah atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap pada umumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, karena dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dan sulit untuk ditindaklanjuti apabila terjadi permasalahan dalam pelunasan angsuran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anya Kurniadi Putri. Dalam penelitian Anya, analisis kelayakan nasabah dilakukan dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) secara menyeluruh, termasuk komponen agunan (*collateral*) sebagai salah satu faktor utama dalam penilaian kelayakan. Artinya, kelayakan nasabah dievaluasi dalam kerangka konvensional perbankan yang masih mempertimbangkan jaminan sebagai syarat penting dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas analisis kelayakan nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, dimana analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) lebih difokuskan pada 2C saja yaitu karakter, kapasitas dan ada syarat-syarat lainnya yang membantu untuk menilai kelayakan nasabah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tetap berpegang pada prinsip 5C,

penelitian ini mengedepankan aspek tanpa agunan, sesuai dengan karakteristik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertentu yang memang tidak mensyaratkan agunan fisik. Oleh karena itu, penilaian kelayakan dilakukan dengan metode yang lebih menekankan karakter dan kapasitas nasabah saja.

2. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan

Dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah melalui perbankan nasional menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu solusi pembiayaan yang inklusif. Salah satu bentuk inovatif dari program ini adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan, yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha tanpa mewajibkan adanya jaminan tambahan dari nasabah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa menggunakan agunan ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang memiliki keterbatasan aset, namun berpotensi berkembang dan mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Meskipun tidak mensyaratkan agunan fisik, pembiayaan KUR tanpa agunan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prosedur pembiayaan yang ketat dan sistematis yang sudah ditetapkan oleh bank, prosedur tersebut mencakup beberapa tahapan yaitu:

a. Permohonan nasabah untuk pembiayaan kepada pihak Bank

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah secara langsung ke pihak bank dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu, pihak bank akan melakukan wawancara singkat untuk menanyakan informasi dasar, seperti jenis pekerjaan, jumlah pendapatan bulanan, tujuan penggunaan pembiayaan, serta nominal pembiayaan yang diinginkan. Setelah permohonan diterima, tahap awal yang dilakukan oleh pihak bank adalah meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas utama calon nasabah untuk keperluan pengecekan selanjutnya.

b. Pengecekan data nasabah

Selanjutnya, data diri calon nasabah yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diminta akan dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat riwayat kredit atau pembiayaan sebelumnya, apakah calon nasabah pernah mengalami kredit macet, memiliki tunggakan yang belum diselesaikan, atau memiliki riwayat angsuran yang lancar. Hasil dari pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses seleksi awal, karena menunjukkan sejauh mana calon nasabah memiliki reputasi dan tanggung jawab dalam hal pembayaran kewajiban.

c. Survei kepada nasabah

Apabila hasil dari pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menunjukkan bahwa calon nasabah tidak memiliki catatan pembiayaan yang buruk seperti tunggakan atau pembiayaan bermasalah, maka proses akan dilanjutkan ketahapan berikutnya. Pihak bank akan melanjutkan proses dengan menghubungi calon nasabah untuk menjadwalkan survei langsung ke lokasi usaha. Tahap ini merupakan bagian penting dalam prosedur pembiayaan, terutama untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh calon nasabah benar-benar ada secara fisik, aktif beroperasi, dan dikelola sendiri oleh nasabah.

Dalam survei ini, petugas bank akan mengamati kondisi usaha secara langsung untuk melihat apakah sesuai dengan apa yang diucapkan oleh calon nasabah pada saat mengajukan permohonan pembiayaan, seperti jenis usaha, lokasi, aktivitas operasional, serta keterlibatan calon nasabah dalam pengelolaan usaha tersebut. Selain itu, petugas juga dapat meminta data keuangan dari usaha tersebut. Pihak bank juga melakukan wawancara dengan tetangga atau orang sekitar kediaman calon nasabah guna memperoleh informasi tambahan mengenai kebenaran usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut.

Survei ini juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi kelayakan usaha dari sisi produktivitas dan potensi pendapatan, serta untuk menyesuaikan kesesuaian data yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan dengan kondisi nyata di

lapangan. Melalui proses ini, bank dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kemampuan calon nasabah dalam mengelola pembiayaan secara bertanggung jawab.

d. Melengkapi dokumen nasabah

Calon nasabah juga diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen sebagai bagian dari proses administrasi dan verifikasi data. Dokumen yang diminta antara lain meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permintaan dokumen ini bertujuan untuk memastikan keaslian identitas, status keluarga, serta kepatuhan calon nasabah.

Pihak bank akan melakukan pencocokan antara salinan dokumen dengan dokumen asli untuk memverifikasi kebenaran data yang disampaikan. Proses ini penting untuk menghindari penyalahgunaan identitas atau data palsu yang dapat menimbulkan risiko dalam proses pembiayaan. Selain itu, keakuratan dokumen juga menjadi salah satu syarat mutlak agar permohonan pembiayaan dapat diproses lebih lanjut.

e. Persetujuan

Setelah tahapan survei lapangan dan pengumpulan dokumen pendukung dinyatakan lengkap, proses selanjutnya adalah tahap analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam tahap ini, tim analis pembiayaan akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap calon nasabah. Proses analisis ini umumnya memerlukan waktu sekitar 2

hingga 5 hari kerja, tergantung pada jumlah pembiayaan calon nasabah yang sedang diproses. Selama periode ini, bank akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil survey ke lokasi dan dokumen yang telah diserahkan oleh nasabah dan dibuktikan keasliannya, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan kebijakan internal dari pihak bank dan prinsip syariah yang berlaku.

f. Pencairan

Setelah proses analisis selesai, pihak bank akan menginformasikan hasil keputusan kepada calon nasabah, apakah permohonan pembiayaannya disetujui atau ditolak. Jika permohonan disetujui, calon nasabah akan dihubungi dan diminta untuk datang ke kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) guna melaksanakan proses akad pembiayaan dan melakukan biaya administrasi yaitu 1% dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan biaya asuransi. Jikalau nasabah belum mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah tersebut harus terlebih dahulu membuat rekening karena nanti uang pembiayaan tersebut akan diserahkan melalui rekening dan pembayaran tagihan pun bisa dilakukan direkening tersebut.

g. Pemantauan

Pemantauan terhadap nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan merupakan tahapan penting dalam manajemen risiko yang tidak dapat diabaikan oleh lembaga penyalur pembiayaan, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI). Cara Bank Syariah Indonesia

(BSI) memastikan bahwa nasabah tersebut sudah menggunakan pembiayaan sesuai dengan perjanjian bank akan meminta bukti struk pembelian atau meminta foto bukti penggunaan dana pembiayaan tersebut. Mengingat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan tidak mensyaratkan agunan fisik dari nasabah, maka pengawasan yang intensif menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sebagaimana rencana awal dan tidak disalahgunakan. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana dana tersebut berkontribusi terhadap perkembangan usaha nasabah, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian tepat waktu. Selain itu, melalui pemantauan yang rutin dan terstruktur, bank dapat memberikan intervensi atau pendampingan yang diperlukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kesulitan usaha, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dinilai efektif dalam meminimalisir risiko kerugian bagi pihak bank karena dirancang dengan sistem pengelolaan risiko yang terukur dan terstruktur. Meskipun pembiayaan ini tidak mensyaratkan adanya jaminan fisik, bank tetap melakukan seleksi dan analisis kelayakan nasabah secara ketat. Setiap calon debitur wajib melewati proses verifikasi data, wawancara langsung, kunjungan ke lokasi usaha (*on the*

spot), hingga pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.


Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menilai karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, dan prospek bisnis calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui prosedur ini, bank dapat memastikan bahwa dana pembiayaan disalurkan kepada pelaku usaha yang memiliki komitmen, kemampuan membayar, dan kegiatan usaha yang benar-benar produktif. Dengan pendekatan ini, bank memiliki dasar yang kuat untuk memperkirakan potensi keberhasilan usaha dan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman sesuai jadwal.

Selain itu, meskipun tidak menggunakan agunan konvensional, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi margin dan penjaminan kredit melalui lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Askrindo. Skema penjaminan ini memberikan perlindungan tambahan bagi bank apabila terjadi gagal bayar, sehingga menurunkan tingkat risiko kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh bank.

Efektivitas prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan juga didukung oleh adanya pemantauan berkala terhadap nasabah penerima pembiayaan pasca pencairan dana. Pihak bank melakukan evaluasi dan pendampingan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan dan usaha berjalan dengan baik. Pemantuan ini menjadi langkah untuk mendeteksi dini potensi pembiayaan bermasalah, serta

memberikan ruang bagi bank untuk melakukan tindakan sebelum risiko semakin besar.

Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin A. Yani.



Gambar 4. 2 Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan

Proses prosedur dimulai permohonan sampai dengan pencairan dana memerlukan waktu 2-5 hari kerja.